



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rahmad Yudo Prabowo |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun /18 Februari 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Panjen RT 002 RW 004 Desa Cengkok
Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk atau domisili di
Jl. Tangkis RT 002 RW 001 Desa Semampir
Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Rahmad Yudo Prabowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Reno Ibnu Chasan Wahyulloh |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun / 23 Maret 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Jl. Dadapan II RT 002 RW 001 Desa Segoro Tambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau domisili di Jl. Galangan No 27 RT 005 RW 003 Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reno Ibnu Chasan Wahyulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAD YUDO PRABOWO** dan **Terdakwa II RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa I RAHMAD YUDO PRABOWO** dan **Terdakwa II RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH** berupa pidana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda



- penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W 3039 NO (plat nomor palsu)

Dikembalikan kepada saksi korban SULAIKHAN GHONI

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A11 warna hitam dengan nomor simcard 085604835979
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru milik Sdri. MUKAYAH dengan nomor Sim Card 082139914132.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I **RAHMAD YUDO PRABOWO** dan Terdakwa II **RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di warung kopi di Desa Semampir Kecamatan

Jay Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda



Sedati Kabupaten Sidoarjo, terdakwa I RAHMAD YUDO PRABOWO dihubungi oleh saksi MUKAYAH dan saksi MUKAYAH menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 milik saksi SULAIKHAN GHONI kepada terdakwa I dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menawar harga sepeda motor tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa I dengan saksi MUKAYAH jika sepeda motor tersebut akan dibeli terdakwa I dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi MUKAYAH di pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli motor. Selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH untuk memberitahukan jika ada sepeda motor yang dijual murah kemudian terdakwa II pergi menyusul terdakwa I yang berada di warung kopi. Saat berada warung kopi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut yang mana masing-masing terdakwa patungan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi MUKAYAH kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKAYAH dan saksi MUKAYAH menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 milik saksi SULAIKHAN GHONI kepada terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun facebook terdakwa I namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh petugas kepolisian saat sedang akan bertemu dengan calon pembelinya.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 milik saksi SULAIKHAN GHONI dari saksi MUKAYAH tanpa disertai dengan surat kepemilikan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 milik saksi SULAIKHAN GHONI yang sebelumnya telah diambil

[Signature] Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda



oleh saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban SULAIKHAN GHONI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIKHAN GHONI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK, yang terparkir di halaman rumah Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motot milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 12.00 wib .
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir di halaman rumahnya di Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan posisi parkir menghadap ke arah utara dan saat itu untuk kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang pada saat itu terbuka, kemudian pelaku dengan leluasa tanpa ada yang mengetahuinya masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor miliknya yang saat itu terparkir di halaman rumah dan untuk kunci kontaknya menempel, yang selanjutnya pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa Yang saksi lakukan atau perbuat pada saat itu setelah mengetahui kalau sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang dari halaman rumah adalah dengan mencoba mencari disekitar rumah dan kemudian mencoba mencari rekaman cctv milik tetangga, dan dari rekaman tersebut melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya sedang mengendarai atau membawa kabur sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya. Dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana sebelumnya dari rekaman cctv tersebut ada kelihatan seorang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak terlihat dengan jelas), dan ke 2 (dua) orang tersebut yang diduga sebagai pelaku yang telah mengambil atau mencuri sepeda motor miliknya tersebut diatas.

- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri daripada ke 2 (dua) pelaku yang diduga telah mengambil atau mencuri sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya tersebut yang terlihat dari rekaman cctv adalah dimana laki-laki yang membawa kabur sepeda motor miliknya tersebut dengan tinggi sekitar 170 cm, warna kulit sawo matang, pakai topi warna coklat muda, pakai masker warna hitam, memakai kaos lengan pendek warna coklat muda, pakai celana pendek warna coklat dan menggunakan sandal jepit, sedangkan temannya yang perempuan pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak jelas), tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, pakai helm warna hitam dan menggunakan jaket warna coklat.
- Bahawa ciri-ciri atau identitas daripada sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sebagai berikut : Merk/Type : HONDA / NF 100 TD, No. Pol. W 6261 NDK, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun 2007, Warna : Orange Silver, Nomor Rangka : MH1HB61137K048270, Nomor Mesin : HB61E1044462, No. STNK/BPKB : E 6568349, a/n : JAZIROTUL AMANAH, Alamat : Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA.
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa besar kerugian yang telah diderita atau dialami oleh saksi akibat dari kejadian tersebut diatas ditafsir sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

2. **JAZIROTUL AMANAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK
- Bahwa sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK milik saksi;

[Signature]
Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK telah hilang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 12.00 wib;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di halaman rumah korban Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang memakai terakhir dan memarkir sepeda motor di halaman rumahnya di Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo adalah Saksi;
- Bahwa seingat saksi pada saat sepeda motor diparkir dengan posisi menghadap ke arah utara dan saat itu untuk kunci kontaknya masih menempel.
- Bahwa menurut Saksi pelaku diduga mengambil sepeda motor miliknya tersebut diatas adalah dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pintu pagar yang pada saat itu terbuka , kemudian pelaku dengan leluasa tanpa ada yang mengetahuinya masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor miliknya yang saat itu terparkir di halaman rumah dan untuk kunci kontaknya menempel, yang selanjutnya pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan atau perbuat pada saat mengetahui kalau sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang dari halaman rumah adalah dengan mencoba mencari disekitar rumah dan kemudian mencoba mencari rekaman cctv milik tetangga, dan dari rekaman tersebut melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya sedang mengendarai atau membawa kabur sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya. Dan dimana sebelumnya dari rekaman cctv tersebut ada kelihatan seorang laki-laki dan perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak terlihat dengan jelas), dan ke 2 (dua) orang tersebut yang diduga sebagai pelaku yang telah mengambil atau mencuri sepeda motor miliknya tersebut diatas.
- Bahwa ciri-ciri daripada ke 2 (dua) pelaku yang diduga telah mengambil atau mencuri sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK miliknya tersebut yang terlihat dari rekaman cctv adalah dimana laki-laki yang membawa kabur sepeda motor miliknya tersebut dengan tinggi sekitar 170 cm, warna kulit sawo matang, pakai topi warna coklat muda, pakai masker warna hitam,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kaos lengan pendek warna coklat muda, pakai celana pendek warna coklat dan menggunakan sandal jepit, sedangkan temannya yang perempuan pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (No. Pol. tidak jelas), tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, pakai helm warna hitam dan menggunakan jaket warna coklat.

- Bahwa ciri-ciri atau identitas daripada sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah sebagai berikut : Merk/Type : HONDA / NF 100 TD, No. Pol. W 6261 NDK, Jenis/Model : Sepeda Motor, Tahun 2007, Warna : Orange Silver, Nomor Rangka : MH1HB61137K048270, Nomor Mesin : HB61E1044462, No. STNK/BPKB : E 6568349, a/n : JAZIROTUL AMANAH, Alamat : Kalanganyar Rt 08 Rw 02 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati SDA.
- Bahwa pelaku ketika mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengertahan dan sejauh dari saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa besar kerugian yang telah diderita atau dialami oleh saksi akibat dari kejadian tersebut diatas ditafsir sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

3. MISTIYAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK milik orang lain bersama denganistrinya yang bernama Sdr. MUKAYAH,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib dari halaman rumah korban atau pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang saksi ambil.
- Bahwa sepeda motor yang yang saksi ambil diparkir di depan (halaman) rumah korban di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dan halaman rumah tersebut berpagar dan untuk pintu pagarnya terbuka.
- Bahwa saksi bersama dengan suaminya melakukan pencurian tersebut dengan cara setelah berhenti mengendarai sepeda motor di depan rumah korban (sasaran) dan melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah korban (dalam halaman rumah) dan kelihatan kunci kontaknya masih menempel, dan untuk pintu pagar rumah juga terbuka.

[Signature]
Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa untuk sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumahnya di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomor tersebut lalu oleh saksi diganti dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (untuk yang asli saya buang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut dicuci bersih.
- Bahwa Kemudian oleh saksi bersama MUKAYAH sepeda motor tersebut dibawa lagi ke dekat SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo untuk dijual kepada seseorang yang telah saksi kenal sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulanan yaitu yang bernama Sdr. YUDO, dan dengan cara menelponnya dan juga mengirim chat WA terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian sepakat dibeli oleh Sdr. YUDO sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai.
- Bahwa benar uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dengan dan MUKAYAH
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

4. MUKAYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK milik orang lain bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. MISTIYAR,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 12.00 wib dari halaman rumah korban atau pemiliknya di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang saksi ambil.
- Bahwa sepeda motor yang yang saksi ambil diparkir di depan (halaman) rumah korban di Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan untuk kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dan halaman rumah tersebut berpagar dan untuk pintu pagarnya terbuka.
- Bahwa saksi bersama dengan suaminya melakukan pencurian tersebut dengan cara setelah berhenti mengendarai sepeda motor di depan rumah korban (sasaran) dan melihat ada sepeda motor jenis Honda Revo warna orange silver sedang terparkir didepan rumah korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam halaman rumah) dan kelihatan kunci kontaknya masih menempel, dan untuk pintu pagar rumah juga terbuka.

- Bahwa untuk sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dibawa ke rumahnya di Ngingas Selatan Rt 003 Rw 001 Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah sampai di rumah kemudian untuk plat nomor tersebut lalu oleh Sdr. MISTIYAR diganti dengan yang palsu yaitu No. Pol. N 3039 NO (untuk yang asli saya buang ke tempat sampah) dan sepeda motor tersebut dicuci bersih.
- Bahwa Kemudian oleh saksi bersama suaminya (Sdr. MISTIYAR) sepeda motor tersebut dibawa lagi ke dekat SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo untuk dijual kepada seseorang yang telah saksi kenal sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulanan yaitu yang bernama Sdr. YUDO, dan dengan cara menelponnya dan juga mengirim chat WA terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian sepakat dibeli oleh Sdr. YUDO sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar tunai.
- Bahwa benar uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dengan dan suaminya (Sdr. MISTIYAR).
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RAHMAD YUDO PRABOWO :

- Bahwa keterangan para saksi benar;
- Bahwa keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. MUKAYAH dan Sdr. MISTIYAR sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan dekat SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo telah membeli dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO (palsu) dari Sdri. MUKAYAH
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(palsu) tersebut adalah bersama dengan temannya yang bernama Sdr. RENO;

- Bahwa terdakwa dan temannya (Sdr. RENO) membeli sepeda motor tersebut dari Sdri. MUKAYAH dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut patungan dengan teman teman terdakwa 1 (Sdr. RENO) masing-masing sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. RENO membeli sepeda motor Honda Revo tersebut tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB sama sekali (kosongan);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. RENO tidak tahu siapa pemilik dari pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO (No. Pol. palsu) tersebut yang telah dibelinya dari Sdri. MUKAYAH seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ternyata diketahui kemudian kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa dan Sdr. RENO membeli sepeda motor dari Sdri. MUKAYAH adalah karena sepeda motor tersebut akan dijual kembali ke orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya nanti akan dibagi dua;

Terdakwa II RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH :

- Bahwa keterangan para saksi benar;
- Bahwa keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah kenal dengan Sdri. MUKAYAH dan Sdr. MISTIYAR sekitar 3 (tiga) bulanan dan saksi kenal sering menawarkan untuk menjual sepeda motor, akan tetapi saksi tidak punya hubungan keluarga atau family apapun dengannya;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan dekat SMK Penerbangan Jl. Raya By Pass Juanda Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo telah membeli dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO (palsu) tersebut dari Sdri. MUKAYAH
- Bahwa barang yang telah terdakwa beli dan terima dari Sdri. MUKAYAH tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO (palsu);

[Signature]
Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO (palsu) tersebut adalah bersama dengan temannya yang bernama Sdr. **RAHMAD YUDO PRABOWO**;
 - Bahwa terdakwa dan temannya (Sdr. **RAHMAD YUDO PRABOWO**) membeli sepeda motor tersebut dari Sdri. MUKAYAH dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut patungan dengan teman teman terdakwa 1 (Sdr. RENO) masing-masing sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. **RAHMAD YUDO PRABOWO** membeli sepeda motor Honda Revo tersebut tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB sama sekali (kosongan);
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. **RAHMAD YUDO PRABOWO** tidak tahu siapa pemilik dari pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 3039 NO (No. Pol. palsu) tersebut yang telah dibelinya dari Sdri. MUKAYAH seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ternyata diketahui kemudian kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa yang menjadi alasan terdakwa dan Sdr. **RAHMAD YUDO PRABOWO** membeli sepeda motor dari Sdri. MUKAYAH adalah karena sepeda motor tersebut akan dijual kembali ke orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya nanti akan dibagi dua;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W 3039 NO (plat nomor palsu)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A11 warna hitam dengan nomor simcard 085604835979
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru milik Sdri. MUKAYAH dengan nomor Sim Card 082139914132

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SULAIKHAN GHONI dan saksi JAZIROTUL AMANAH, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 12.00 wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK yang diparkir di halaman rumah korban Jl. KH

[Signature] Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhlas Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo

- Bahwa saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR kenal dengan Para Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUKAYAH menghubungi Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dengan saksi MUKAYAH sepeda motor tersebut dibeli terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUKAYAH bertemu dengan Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, dan Terdakwa RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH di pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli motor.
- Bahwa sepeda motor yang saksi MUKAYAH jual kepada Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, dan Terdakwa RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH tanpa disertai dengan surat kepemilikan;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 yang dijual oleh MUKAYAH dan MISTIYAR dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa adalah sepeda motor dari hasil pencurian;
- Bahwa uang Para Terdakwa untuk membayar sepeda motor pada MUKAYAH dan MISTIYAR adalah uang hasil patungan.
- Bahwa Para Terdakwa membeli sepeda motor dari MUKAYAH dan MISTIYAR karena untuk dijual lagi dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan dua orang yang didudukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka masing-masing mengaku mempunyai identitas diri dengan nama **RAHMAD YUDO PRABOWO** dan **RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH** identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah penuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ini bersifat

[Signature]
Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda



alternatif sehingga apa bila salah satu sub unsur telah terbukti maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni keterangan saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR, bahwa saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR kenal dengan Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUKAYAH menghubungi Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dengan saksi MUKAYAH sepeda motor tersebut akan dibeli terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUKAYAH bertemu dengan Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, dan Terdakwa RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH di pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli motor. Bahwa sepeda motor yang saksi MUKAYAH jual adalah sepeda motor tanpa disertai dengan surat kepemilikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULAIKHAN GHONI dan saksi JAZIROTUL AMANAH bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 12.00 wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna orange silver tahun 2007 No. Pol. W 6261 NDK yang diparkir di halaman rumah korban Jl. KH Mukhlis Tengah Rt 008 Rw 002 Ds. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, setelah sepeda motornya hilang para saksi mebaca di akun facebook milik Terdakwa I yang menawarkan sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 yang ciri-cirinya seperti milik para saksi yang hilang dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjual melalui akun facebook terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdaakwa II dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan uang patungan masing-masing sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi MUKAYAH, yang penyerahan dan pembayarannya di pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Tanpa disertai bukti kepemilikan. Selanjutnya terdakwa I bersama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun facebook terdakwa I namun terdakwa I dan terdakwa II sebelum terjadi transaksi jual beli berhasil diamankan oleh petugas kepolisian saat sedang akan bertemu dengan calon pembelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 dari saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR dengan harga Rp. 1800.000,- tanpa disertai surat surat bukti kepemilikan dan dipersidangan saksi MUKAYAH dan saksi MISIYAR menerangkan bahwa sepeda yang dijualnya tersebut adalah bukan miliknya sendiri tetapi hasil pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, dan sepeda motor yang dijual oleh MUKAYAH dan MISTAR adalah sepeda motor milik saksi SULAIKHAN GHONI dan saksi JAZIROTUL AMANAH yang telah hilang, dengan dibelinya sepeda motor oleh Para Terdakwa tanpa disertai surat surat bukti kepemilikan seharusnya dapat menduga barang yang dibeli tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena bila melakukan tindakan jual beli terhadap barang yang seperti jadi obyek jual beli dalam perkara ini harus diserahkan pula bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut diatas unsur Membeli, menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "medepleger", yaitu :

- Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan

[Signature] Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sdg



diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan

- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbangm Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUKAYAH menghubungi Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dengan saksi MUKAYAH sepeda motor tersebut akan dibeli terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO, setelah terjadi kesepakatan harga sepeda motor yang dijual oleh MUKAYAH dan MISTIYAR menghubungi Terdakwa RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH untuk diajak patungan membayar sepeda motor yang dijual oleh saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR, kemudian antara Terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO dan Terdakwa RENO IBNU CHASAN WAHYULLOH, terjadi kesepakatan masing masing menyerahkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul para Terdakwa ketempat di pinggir jalan raya dekat SMK Penerbangan di Jl. Raya Bypass Juanda Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli motor dengan saksi MUKAYAH dan saksi MISTIYAR, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi MUKAYAH kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

[Signature]
Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sde

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada saksi MUKAYAH dan saksi MUKAYAH menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 milik saksi SULAIKHAN GHONI kepada terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui akun facebook terdakwa I namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh petugas kepolisian saat sedang akan bertemu dengan calon pembelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pembeli sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 milik saksi SULAIKHAN GHONI yang dijual oleh MUKAYAH dan MISTIYAR dilakukan oleh Para Terdakwa pembayarannya dilakukan dengan uang bersama masing masing Rp. 900.000,- Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad 3 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa pelakunya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W 3039

Jf
Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda



NO (plat nomor palsu), dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru milik Sdr. MUKAYAH dengan nomor Sim Card 082139914132 karena ada kaitannya dengan perkara MISTIYAR dan MUKAYAH, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A11 warna hitam dengan nomor simcard 085604835979, karena mempunyai nilai ekonomis patutlah untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Yudo Prabowo dan Terdakwa Reno Ibnu Chasan Wahyulloh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan secara bersama sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Rahmad Yudo Prabowo dan Terdakwa Reno Ibnu Chasan Wahyulloh tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange silver tahun 2007 Nopol W 3039 NO (plat nomor palsu);

Dikembalikan kepada saksi korban SULAIKHAN GHONI

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A11 warna hitam dengan nomor simcard 085604835979;

[Signature] Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Sda/



- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna biru milik Sdri. MUKAYAH dengan nomor Sim Card 082139914132.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pembudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Pembudi, S.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)